


Katalog: 1399013.76

# LAPORAN HASIL

## Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat

Triwulan I 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Katalog: 1399013.76

# LAPORAN HASIL

## Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat

Triwulan I 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**LAPORAN HASIL  
SURVEI KEBUTUHAN DATA  
BPS PROVINSI SULAWESI BARAT  
TRIWULAN I-2026**

**Ukuran Buku:** 18,2 x 25,7 cm

**Jumlah Halaman:** xii+48 halaman

**Penyusun Naskah:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat**

**Penyunting:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat**

**Pembuat Kover:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat**

**Penerbit:**

**©BPS Provinsi Sulawesi Barat**

**Sumber Ilustrasi:**

**canva.com**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku in untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.**

# **TIM PENYUSUN**

**Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data  
BPS Provinsi Sulawesi Barat  
Triwulan I-2026**

**Pengarah:**

**Suri Handayani**

**Penanggungjawab:**

**Muhammad Said**

**Penyunting:**

**Misnawati Mansur**

**Penulis Naskah:**

**Yenni Kurnia**

**Penata Letak:**

**Yenni Kurnia**



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2026 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2026 mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB.

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Mamuju, April 2026  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Barat



**Suri Handayani**



# DAFTAR ISI

## Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I-2026

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Umum .....	3
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Penanggung Jawab dan Pelaksana.....	4
<b>BAB 2 METODOLOGI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Metode Pengambilan Sampel .....	9
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	10
2.3 Cakupan Responden.....	10
2.4 Target Responden .....	11
2.5 Variabel yang Dikumpulkan.....	12
2.6 Jadwal Kegiatan .....	13
<b>BAB 3 PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>15</b>
3.1 Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara .....	17
3.2 Pengumpulan Data dengan Swacakah ( <i>Self-enumeration</i> ) .....	17
3.3 Aplikasi SKD2026 .....	18
<b>BAB 4 PENGOLAHAN DATA .....</b>	<b>23</b>
4.1 Tabulasi Data .....	25
4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB...	25
4.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.....	27

4.4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB ...	28
<b>BAB 5 ANALISIS DATA .....</b>		<b>31</b>
5.1	Realisasi Pengumpulan Data .....	33
5.2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....	33
5.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB..	33
5.2.2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.....	34
5.3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB ..	34
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>		<b>37</b>
6.1	Kesimpulan .....	39
6.2	Rekomendasi Perbaikan .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Responden .....	11
Tabel 2	Jadwal Kegiatan SKD 2026 .....	13
Tabel 3	Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS .....	25
Tabel 4	Nilai Kinerja Unit Pelayanan.....	27



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026.....	5
Gambar 2	Halaman Awal Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	18
Gambar 3	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	19
Gambar 4	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	20
Gambar 5	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	20
Gambar 6	Halaman Dashboard Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	21
Gambar 7	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD 2026 <i>Online</i> .....	22
Gambar 8	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1-2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat .....	33



# BAB 1

---

## Pendahuluan





## 1.1 Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respon secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

## **1.2 Tujuan**


Secara umum, tujuan SKD 2026 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

## **1.3 Penanggung Jawab dan Pelaksana**

Penanggung jawab SKD 2026 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2026 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



**Gambar 1 Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026**

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2026 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2026 dapat berjalan dengan baik.



# BAB 2

---

## Metodologi





Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 3 Maret-31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan.

## 2.1 Metode Pengambilan Sampel

SKD 2026 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2026 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui *pst.bps.go.id*). Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2026 dengan mengakses *link* kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-7 VKD26. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepuasan responden terhadap pelayanan dan kualitas data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 8 VKD26.

Moda pengumpulan data SKD 2026 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2026, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online-PST*, *online-email*, dan *online-link* yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

## 2.3 Cakupan Responden

Responden SKD 2026 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

## 2.4 Target Responden

Target responden SKD 2026 secara nasional sebanyak 17.620 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

$p$  = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

$e$  = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

$r$  = toleransi tingkat respons minimum

**Tabel 1 Target Responden**

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	503	30	15.090
<b>Jumlah Responden</b>				<b>17.620</b>

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode *sampling non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

## 2.5 Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2026 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, umur, keterangan penyandang disabilitas, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, dan sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS.
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 16 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/dikonsultasikan beserta wilayah datanya, perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

## 2.6 Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Jadwal Kegiatan SKD 2026**

Kegiatan	Waktu
(1)	(2)
1. Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2025
2. Perancangan	M3 Desember 2025 – M1 Januari 2026
3. Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2026
3.1. Briefing Petugas	24 Februari 2026
<b>4. Pengumpulan Data</b>	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2026
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2026
<b>5. Pengolahan Data</b>	
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2027
<b>6. Analisis Data</b>	
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2027
<b>7. Diseminasi Data</b>	
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2026 M2 Juli 2026

<b>Kegiatan</b>		<b>Waktu</b>
(1)		(2)
		M2 Oktober 2026
		M2 Januari 2027
7.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2027
<b>8. Evaluasi</b>		
8.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2026 M2 – M3 Januari 2027
8.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2027

# BAB 3

---

## Pengumpulan Data





### 3.1 Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD26 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 8.


### 3.2 Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2026. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD26 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui tautan (*link*) yang diberikan via *e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, *PST Online*, *Sirusa*, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

### 3.3 Aplikasi SKD2026

Aplikasi SKD 2026 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2026.



**Gambar 2** Halaman Awal Aplikasi SKD *Online*

**Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**

*Isikan*  
(Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?)

Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Data BPS mudah diakses.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Fasilitas pengaduan PST mudah diakses. <i>(contoh: kotak saran dan pengaduan, website <a href="http://webapps.bps.go.id/pengaduan">http://webapps.bps.go.id/pengaduan</a>, e-mail <a href="mailto:bpchq@bps.go.id">bpchq@bps.go.id</a>)</i>	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada penerimaan gratifikasi.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas
Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	Sangat tidak puas	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	Sangat puas

Kembali ke Blok I

Simpan dan Lanjut ke Blok III

**Gambar 3 Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 Online**

I
II
III
IV

**Blok III. Kebutuhan Data**

(Diisi Jika Jenis layanan yang digunakan ialah selain rekomendasi kegiatan statistik)

Tambah Publikasi

Belum ada publikasi

Kembali ke Blok II
Simpan dan Lanjut ke Blok IV

**Tambah Publikasi**
✕

Data yang Dibutuhkan/  
Dikonsultasikan Cari jenis data..

Apakah data sudah diperoleh?  Ya, sesuai  
 Ya, tidak sesuai  
 Tidak diperoleh  
 Belum diperoleh

Jenis Sumber Data  Publikasi  
 Data Mikro  
 Peta Wilkerstat  
 Tabulasi Data  
 Tabel di Website

Judul Sumber Data Cari judul publikasi..

Tahun Sumber Data

Apakah data ini digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/ daerah?  Ya  
 Tidak

Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Data Sangat tidak puas ★★★★★★★★★★ Sangat puas

Cancel
OK

Mailbox : bpsq@bps.go.id

**Gambar 4** Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 Online

I II III IV

**Blok IV. Catatan**  
Berikan catatan jika ada

Tuliskan kritik, saran atau catatan lain

[Kembali ke Blok III](#) [Submit](#)

**Gambar 5** Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 2026 *Online*

SKD

Dashboard

Beranda

Responden

Entri Manual

Online PST

Admin Pengguna

Master

Hasil

Dashboard

Artik dan Saran

Pencapaian

Tabel Analisis

Rekomendasi

Raw Data

RTL

Unggah Laporan

Dokumentasi

Repositori Data

Logout

Progres BPS Provinsi

PROVINSI

Progres BPS Kabupaten dan BPS Kota

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

KABUPATEN

Hasil Hitung Cepat Provinsi SULAWESI BARAT

RESPONDEN

responden yang sudah mengisi blok 1

LENGKAP

dari target

IKM/IPKP

skala 0-100

IPAK

skala 0-100

Data Ekstrim

Segmentasi Konsumen

Kepuasan Layanan

Kepentingan dan Kepuasan

Perilaku Anti Korupsi

Kebutuhan Data

Kualitas Data

Target Provinsi

Capaian Periode

Data Ekstrim BPS Provinsi

Data Ekstrim BPS Provinsi

**Gambar 6** Halaman *Dashboard* Aplikasi SKD 2026 *Online*

Analisis SKD Triwulan 1

Show 2 entries Search:

No	Analisis Label	View	Download
1	IKM/IPKP dan IPAK Kempenan (Skala 100) [TW 1]	<a href="#">View</a>	<a href="#">Download</a>
2	IKM/IPKP dan IPAK Kempenan (Skala 4) [TW 1]	<a href="#">View</a>	<a href="#">Download</a>

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

**Gambar 7** Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 *Online*

# BAB 4

---

## Pengolahan Data





Pengolahan data hasil SKD2026 pada triwulan I mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

#### 4.1 Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

#### 4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 8 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26.

**Tabel 3 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS**

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
(1)	(2)	(3)	(4)
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

## 2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

**Tabel 4 Nilai Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Presepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

### 4.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan

publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

#### **4.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2026.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

## 2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD26. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

# BAB 5

---


## Analisis Data





## 5.1 Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Sulawesi Barat memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2026 (Januari-Desember 2026) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD 2026 pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2026, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden tahunan sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 21,43%. Pengumpulan data SKD2026 akan terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.



**Gambar 8** Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1-2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat

## 5.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

### 5.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2026 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST

BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IKM dihitung dari 8 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat sebesar 91,70. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam kategori Sangat Baik.

### **5.2.2 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB**

SKD2026 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IPKP dihitung dari 8 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,67. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam kategori Sangat Baik.

### **5.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB**

SKD 2026 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I, nilai

IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,87. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.



# BAB 6

---

## Penutup





## 6.1 Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2026 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 3 Maret –31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2026 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan I Tahun 2026 pada BPS Provinsi Sulawesi Barat menyajikan analisis hasil SKD 2026 periode Januari-Maret 2026 pada PST BPS Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2026 di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden tahunan sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 21,43%.
- b. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat adalah 91,70. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sangat baik.
- c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Sulawesi Barat adalah 3,67 pada skala 4 dan 91,70 pada skala 100. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS BPS Provinsi Sulawesi Barat adalah 96,80. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Barat.

## **6.2 Rekomendasi Perbaikan**

Kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan I yaitu analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan selanjutnya adalah variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik*.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. *How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability*. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*
- Lembaga Negara Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik*.
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.




---

# Lampiran





<b>BAHASIA</b>		VKD26
<p>Dear Bapak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri PANRB No. 1/2017 tentang Statistik;</li><li>2. PP No. 51 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li><li>3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS.</li></ol>		
<p>Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data pengguna dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS.</p> <p>SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun.</p> <p>Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.</p> <p>Pengisian survei berdurasi 10 menit.</p>		
<small>Pengantar</small>		



Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS										
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?										
Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10										
<i>Sangat tidak puas</i> <span style="float: right;"><i>Sangat puas</i></span>										
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepuasan								
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: ..... (sesuai Blok 1 Rincian 12).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	Petugas pelayanan dari/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	Petugas pelayanan dari/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	Fasilitas pengaduan PST mudah diakses (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website <a href="https://webagbps.bps.go.id/peagaduan">https://webagbps.bps.go.id/peagaduan</a> , e-mail <a href="mailto:bpshq@bps.go.id">bpshq@bps.go.id</a> )	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	Tidak ada pungutan liar (pungji) dalam pelayanan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





 SENSUS  
EKONOMI  
2026

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jl. RE Martadinata No.10 Mamuju, Sulawesi Barat

WhatsApp : 0822-9338-2522

Email : [bps.sulbar@bps.go.id](mailto:bps.sulbar@bps.go.id)

Homepage : <http://sulbar.bps.go.id>